



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Toko Sembako), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres Pelawa), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi tertanggal 13 Mei 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 11 Mei 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah di kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak, umur 11 tahun;
 2. Anak, umur 6 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 2. Apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering melapor kepada keluarganya, bahkan Pemohon pernah sampai dipukuli kakak kandung Termohon di rumah tetangga Pemohon;
 3. Termohon terlalu membela anak termohon dari pernikahan sebelumnya apabila Pemohon berusaha menasihati anak tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk memilih mediatornya dari Pengadilan Agama sendiri, maka berdasarkan penetapan tertanggal 08 Juni 2015, Majelis Hakim telah menunjuk Muwafiqoh, S.H., M.H., sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Juni 2015, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan Majelis Hakimpun melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya setelah proses mediasi dilaksanakan, ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada setiap persidangan dan juga menurut relaas panggilan tanggal 23 Juni 2015 dan 30 Juni 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomortertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, yang telah dinazagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Saksi , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering melapor kepada keluarga Termohon bahkan kakak kandung Termohon pernah memukul Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah kamar sekitar bulan September tahun 2014 namun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak berpisah ranjang dan pisah kamar, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi kedua Pemohon:

Saksi , umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Termohon sering melapor kepada keluarga Termohon bahkan kakak kandung Termohon pernah memukul Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah akan tetapi sudah pisah tempat tidur dan pisah kamar sejak bulan September tahun 2014;
- Bahwa sejak berpisah ranjang dan pisah kamar, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Muwafiqoh, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Juni 2015 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada setiap persidangan dan juga menurut relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering melapor kepada keluarga Termohon bahkan kakak kandung Termohon pernah memukul Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan September tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur dan pisah kamar, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin

Hal. 9 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirurunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*Probationis Causa*) untuk terjadinya perceraian dan Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi dan Saksi, ternyata keterangan satu sama lain saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur dan pisah kamar sejak bulan September tahun 2014, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, yang disebabkan oleh perkecokan yang terus menerus yang sebabnya karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering melapor kepada keluarga Termohon bahkan kakak kandung Termohon pernah memukul Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Hal. 11 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering melapor kepada keluarga Termohon bahkan kakak kandung Termohon pernah memukul Pemohon. Puncaknya terjadi sekitar bulan September tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur dan pisah kamar, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- d. Bahwa sejak berpisah tempat tidur dan pisah kamar tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering melapor kepada keluarga Termohon bahkan kakak kandung Termohon pernah memukul Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak terjadi sekitar bulan September tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur dan pisah kamar, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur dan pisah kamar sejak September tahun 2014, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin akan terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya:

"Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 15 dari 18 **Put. No.0136/Pdt.G/2015/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Parigi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, oleh karena itu putusan perkara ini bukan merupakan penyelesaian akhir dari perkara yang bersangkutan, maka dari itu yang perlu disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut diatas adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis serta Zuhairah Zunnurain, S.H.I., dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal. 17 dari 18 Put. No.0136/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhairah Zunnurain, S.H.I

Nor Hasanuddin, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Aryati Yahya,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);